



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB;**
2. Tempat lahir : Muara Indung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 10 Kelurahan Sarolangun Kembang,
Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Penutut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu **DEDY AGUSTIA, S.H.** dan **FERNANDO DALKO, S.H.** Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 12 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - ↳ 3 (tiga) klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - ↳ 1 (satu) buah kotak permen warna hijau;
 - ↳ 6 (enam) klip plastik kosong;
 - ↳ 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan;
 - ↳ 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - ↳ 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 15 Juli 2020 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB**, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Lintas Sumatera tepatnya di sebelah Bank Mandiri Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Rizki Dwi Putra bin M. Rozi dan Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sarolangun mengamankan Terdakwa karena sebelumnya kedua Saksi tersebut memperoleh informasi bahwa Terdakwa ada menyimpan benda yang diduga Narkotika jenis shabu. Pada saat Terdakwa hendak ditangkap, Terdakwa membuang 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu ke jalan. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil diamankan, lalu Saksi F. Edo Saputra bertanya kepada Terdakwa : "APA YANG KAMU BUANG ITU?". Terdakwa menjawab : "ITU SHABU PAK". Selanjutnya sebelum dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, Saksi F. Edo Saputra memanggil Saksi Dian Surya Prawira bin Tasman untuk menyaksikan pengeledahan. Setelah Saksi Dian tiba di lokasi penangkapan, Saksi F. Edo Saputra dan Saksi Dwi Rizki Putra melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi F. Edo Saputra dan Saksi Dwi Rizki Putra mendapatkan 1 (satu) buah kotak permen warna hijau dari celana Terdakwa. Lalu Saksi F. Edo Saputra dan Saksi Dwi Rizki Putra menyuruh Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl



untuk membuka kotak permen tersebut. Pada saat Terdakwa membuka kotak permen tersebut, didapatkan 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan. Lalu Saksi F. Edo Saputra bertanya kepada Terdakwa tentang asal usul benda tersebut. Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut merupakan shabu yang dibeli dari Sdr. Amir (DPO) dan hendak dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 12 /10727.00/2020 tanggal 26 Februari 2020, barang bukti berupa :

-) Klip plastik "A" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,06 (nol koma nol enam) gram) ;
-) Klip plastik "B" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
-) Klip plastik "C" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 3 (tiga) klip plastik "A" sampai dengan "C" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP. 01.01.98.982.01.20. 658 tanggal 03 Maret 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) klip plastik putih bening bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening bertanda "D" berisi kristal putih bening seberat 0,165 gram (bruto) dan 0,03 gram (netto) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa di dalam hal dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Bahwa **Terdakwa M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB** pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di RT. 10 Kel. Sarkam, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam bong. Setelah itu Terdakwa membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas. Setelah pirek mengeluarkan asap, lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui bong seperti menghisap rokok;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1137/LHP/BLK-JBI/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl



1. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun di Satuan Narkotika;
 - Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 17.45 WIB di pinggir Jalan Lintas Sumatera sebelah Kantor Bank Mandiri Kec. Sarolangun, Kab.Sarolangun;
 - Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang Saksi amankan adalah Terdakwa M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di pinggir Jalan Lintas Sumatera sebelah Kantor Bank Mandiri Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Sdr. RIZKI DWI PUTRA beserta dengan rekan kerja Saksi dari Sat Narkotika Polres Sarolangun;
 - Bahwa pada saat Saksi beserta Sdr. RIZKI DWI PUTRA melakukan penyelidikan, Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Lintas Sumatera tepatnya di sebelah kantor Bank Mandiri Sarolangun, kemudian kami hendak mendatangi Terdakwa tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa melihat kami dan langsung membuang sesuatu keatas aspal jalan, lalu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memborgol tangan Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi memanggil saksi sipil yang pada saat itu berada di dekat Bank Mandiri tersebut yaitu Sdr. DIAN SURYA dan kemudain kami memeriksa dan menginterogasi Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu buang itu?" lalu Terdakwa menjawab "itu shabu pak". Lalu Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam celana Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, lalu saya menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak tersebut, dan pada saat kotak permen tersebut dibuka oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis shabu, kemudian ditemukan 6 (enam) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, kemudian Saksi bertanya kepada



Terdakwa “darimana shabu ini?” dan Terdakwa menjawab “shabu tersebut saya dapatkan dari abang Amir Pak”;

- Bahwa setahu Saksi jarak antara Terdakwa berdiri dan tempat Terdakwa membuang bungkus plastik tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam celana Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, lalu saya menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak tersebut, dan pada saat kotak permen tersebut dibuka oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu, kemudian ditemukan 6 (enam) kli plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa sudah menggunakan shabu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa atas barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **DIAN SURYA PRAWIRA Bin TASMAN (AIm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan ini sehubungan dengan saksi melihat terjadinya penangkapan terhadap Pelaku terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan Lintas Sumatera tepatnya di sebelah kantor Bank Mandiri Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Satnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr. WAWAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pulang dari kerja dan pada saat di jalan pulang Saksi melihat keramaian di samping Bank Mandiri kemudian Saksi berhenti dan melihat apa yang terjadi, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat seseorang Laki-laki yang pada saat itu sedang diamankan dan diborgol oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi didatangi oleh 1 (satu) orang personel Kepolisian dan mengatakan kepada Saksi "kami dari Sat Resnarkoba meminta bapak untuk menjadi saksi" dan Saksi menjawab "Ya pak saya akan menjadi saksi pak" kemudian setelah itu Saksi menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi saat pengeledahan tersebut melihat pihak Kepolisian mendapatkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu yang pada saat itu berada di atas aspal, kemudian Saksi mendengar bahwa pihak kepolisian ada menunjukkan identitas dari kepolisian Sat Resnarkoba, kepada Terdakwa dan saat itu Saksi melihat pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan berkata "Ini apa?" dan Saksi mendengar Terdakwa menjawab "Itu shabu Pak" kemudian setelah itu Saksi melihat pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan ke badan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, didapatkan di dalam kantong celana Terdakwa kotak permen warna hijau. Kemudian Saksi melihat Terdakwa membuka kotak permen warna hijau tersebut dan kemudian pihak Kepolisian mendapatkan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis shabu, kemudian 6 (enam) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan berkata "shabu ini dari mano?" dan Terdakwa menjawab "saya beli dari bang amir" kemudian pihak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sri



Kepolisian bertanya” sudah berapa kali sdr membeli narkoba jenis sabu ini dari sdr amir” dan Terdakwa menjawab “baru 1 (satu) kali ini pak” kemudian pihak Kepolisian bertanya kembali “untuk apa narkoba jenis sabu yang sdr beli dari sdr amir” dan Terdakwa menjawab untuk dijual dan dikonsumsi sendiri pak” kemudian pihak kepolisian bertanya kembali “udah berapa lama sdr menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut” dan Terdakwa menjawab “baru kali ini pak menjual dan saksi mengkonsumsi baru 1 (satu) bulan ini tetapi tidak sering menggunakannya” kemudian setelah Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian bertanya kembali “ada izin dak dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu” dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan “tidak ada pak” kemudian setelah barang bukti didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam celana Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, lalu saya menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak tersebut, dan pada saat kotak permen tersebut dibuka oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu, kemudian ditemukan 6 (enam) kli plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu adalah berdiri disamping pihak Kepolisian dan Terdakwa, dan jarak saya saat menyaksikan penemuan barang bukti tersebut sekitar lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa atas barang bukti tersebut, Saksi menjelaskan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan Lintas Sumatera tepatnya di sebelah kantor Bank Mandiri Sarolangun;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Terdakwa dan baru selesai memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebelah kantor Bank Mandiri Sarolangun dan baru selesai menggunakan shabu, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang hendak datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis shabu ke aspal jalan. Kemudian pada saat Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung dirangkul oleh ke 2 (dua) orang tersebut dan langsung diborgol;
- Bahwa saat itu 2 (dua) orang tersebut mengatakan "kami dari sat resnarkoba" lalu saya menjawab "ya pak saya tau bapak dari anggota polisi" kemudian pihak Kepolisian bertanya kepada saya "apa yang kamu buang itu" dan saya menjawab "itu shabu pak" kemudian setelah itu pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada saya dan kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan kebadan saya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan di dalam celana Terdakwa dan didapatkan di dalam kantong celana kotak permen warna hijau, kemudian polisi menyuruh untuk membuka kotak permen warna hijau tersebut dan di dalam kotak permen tersebut ditemukan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis shabu, kemudian 6 (enam) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan. Kemudian setelah polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh warga, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan pihak Kepolisian di pinggir jalan Lintas Sumatera samping Bank Mandiri, lalu dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. AMIR;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk menjadi doping saat sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa Nomor Polisi, dan menyatakan benar barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-) 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
-) 1 (satu) buah kotak permen warna hijau;
-) 6 (enam) klip plastik kosong;
-) 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan;
-) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;
-) 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa Nomor Polisi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 12 /10727.00/2020 tanggal 26 Februari 2020, barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl



- J) Klip plastik "A" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,06 (nol koma nol enam) gram) ;
- J) Klip plastik "B" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
- J) Klip plastik "C" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 3 (tiga) klip plastik "A" sampai dengan "C" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP. 01.01.98.982.01.20. 658 tanggal 03 Maret 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) klip plastik putih bening bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening bertanda "D" berisi kristal putih bening seberat 0,165 gram (bruto) dan 0,03 gram (netto) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1137/LHP/BLK-JBI/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB** ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan Lintas Sumatera tepatnya di sebelah kantor Bank Mandiri Sarolangun;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET bersama dengan Sdr. RIZKI DWI PUTRA beserta dengan rekan kerja Saksi dari Sat Narkotika Polres Sarolangun;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Terdakwa dan baru selesai memakai shabu;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan di dalam celana Terdakwa dan didapatkan di dalam kantong celana kotak permen warna hijau, kemudian polisi menyuruh untuk membuka kotak permen



warna hijau tersebut dan di dalam kotak permen tersebut ditemukan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis shabu, kemudian 6 (enam) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan. Kemudian setelah polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh warga, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan pihak Kepolisian di pinggir jalan Lintas Sumatera samping Bank Mandiri, lalu dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar atas penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk menjadi doping saat sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa, yakni:
 -) 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 -) 1 (satu) buah kotak permen warna hijau;
 -) 6 (enam) klip plastik kosong;
 -) 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan;
 -) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;
 -) 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa Nomor Polisi.
- Bahwa benar Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 12 /10727.00/2020 tanggal 26 Februari 2020, barang bukti berupa:
 -) Klip plastik "A" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,06 (nol koma nol enam) gram) ;
 -) Klip plastik "B" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,05 (nol koma nol lima) gram ;



-) Klip plastik "C" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 3 (tiga) klip plastik "A" sampai dengan "C" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP. 01.01.98.982.01.20. 658 tanggal 03 Maret 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) klip plastik putih bening bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening bertanda "D" berisi kristal putih bening seberat 0,165 gram (bruto) dan 0,03 gram (netto) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1137/LHP/BLK-JBI/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yakni dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah



guna adalah sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderrechtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa pada fakta yang diperoleh pada persidangan Terdakwa M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB sedang berada di atas sepeda motor Terdakwa yang berlokasi di sebelah kantor Bank Mandiri Sarolangun dalam keadaan baru selesai memakai shabu;

Menimbang, bahwa saat selesai memakai shabu lalu datang Saksi F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET bersama dengan Sdr. RIZKI DWI PUTRA dari Sat Narkotika Polres Sarolangun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu disaksikan Saksi DIAN SURYA PRAWIRA Bin TASMAN (Alm) dilakukan pengeledahan di dalam celana Terdakwa dan didapatkan di dalam kantong celana kotak permen warna hijau, kemudian Saksi F. EDO SAPUTRA menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak permen warna hijau tersebut dan di dalam kotak permen tersebut ditemukan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis shabu, kemudian 6 (enam) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan. Kemudian setelah polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh warga, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan pihak Kepolisian di pinggir jalan Lintas Sumatera samping kantor Bank Mandiri, lalu dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setiap penyalah guna juga dimaknai setiap subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Oleh karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB yang dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa yang hasilnya positif menunjukkan kandungan methamphetamin sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran narkotika golongan I dan keterangan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping saat sedang bekerja dan baru mengkonsumsinya selama 1 (satu) bulan terakhir sebelum ditangkap, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa termasuk penyalah guna dalam menggunakan narkotika jenis shabu karena menggunakannya tanpa hak atau melawan hukum dan tidak sesuai batasan tujuan penggunaan sebagaimana yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Setiap penyalah guna**" telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagaimana yang tercantum dalam lampiran narkotika golongan I pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa dari barang bukti tersebut lalu dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti sebagaimana dalam bukti surat Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 12 /10727.00/2020 tanggal 26 Februari 2020, barang bukti berupa:

-) Klip plastik "A" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,06 (nol koma nol enam) gram) ;



- J) Klip plastik "B" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
- J) Klip plastik "C" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 3 (tiga) klip plastik "A" sampai dengan "C" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP. 01.01.98.982.01.20. 658 tanggal 03 Maret 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) klip plastik putih bening bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening bertanda "D" berisi kristal putih bening seberat 0,165 gram (bruto) dan 0,03 gram (netto) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan juga tes urine sebagaimana dalam bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1137/LHP/BLK-JBI/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I memang terbukti mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang mengandung Methamphetamin sebagaimana termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping saat bekerja. Di mana yang dimaksud dengan doping adalah sebagai peningkat stamina tubuh dan bukan digunakan untuk kepentingan lain, Majelis Hakim berpendapat narkotika jenis shabu digunakan hanya untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak permen warna hijau;
- 3) 6 (enam) klip plastik kosong;
- 4) 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;

Oleh karena barang bukti sebagaimana di atas sebagaimana fakta yang diperoleh dalam persidangan merupakan barang bukti yang hasil dari Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan karena dikhawatirkan bisa disalahgunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa Nomor Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan sebagai sarana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atas tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri", tetapi masih memiliki nilai ekonomis, dan dapat dipergunakan oleh keluarga Terdakwa untuk mencari nafkah, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan penggunaan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak permen warna hijau;
 - 3) 6 (enam) klip plastik kosong;
 - 4) 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan;
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam tanpa Nomor Polisi

Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin, tanggal 13 Juli 2020**, oleh **Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.**, dan **Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedek Marinta Barus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Rikson Lothar S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa tanpa dihadiri Kuasa Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.